

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI –
SUARA SAH- PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON
Kpt No 958 Tahun 2024,4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 958 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; Kpt KPU Bone Bolango No 540 Tahun 2024; Kpt KPU Bone Bolango No 544 Tahun 2024; BA KPU Kabupaten Bone Bolango No 215/PL.02.2-BA/7503/2024.
 - Dalam keputusan komisi ini, menetapkan Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon dari partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Agustus 2024.
 - Lamp. 0 hlm.